



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 08 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 14 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/02/X/2006, tanggal 01 Nopember 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda beranak 1, dan Termohon berstatus janda beranak 1;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 6 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah milik Pemohon di Desa Ranggi/Asam selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sekar Biru sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 Juni 2015 yang disebabkan karena Pemohon membaca pesan di handphone Termohon yang berisi kata – kata mesra dari laki – laki lain, lalu Pemohon marah - marah kepada Termohon kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada tanggal 02 Juni 2015 Pemohon memergoki Termohon berselingkuh dengan laki - laki lain di rumah bibi Termohon oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak dihargai sebagai suami akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 274/02/X/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 01 Nopember 2006, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersamanya hingga kemudian berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon cemburu tanpa alasan yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain padahal saksi tahu Pemohon tidak pernah berselingkuh, dan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain orang cina yang tinggal di Jebus berdasarkan informasi dari Pemohon dan pengakuan adik kandung Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 01 Juni 2015 hingga sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
 - bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersamanya hingga kemudian berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2007 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita dari Pemohon;
 - bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain padahal tidak benar, dan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, saksi mengetahuinya dari cara bicara Termohon dengan suara tinggi di hadapan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering berduaan dengan lelaki lain berdasarkan cerita dari Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 01 Juni 2015 hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 19 Juni 2015, dan tanggal 03 Juli 2015, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan **SAKSI 2 PEMOHON** yang mengaku sebagai paman Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Pemohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa saksi tersebut sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Majelis berpendapat kesaksian Saksi I tersebut baru memiliki derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanyalah berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Saksi I tahu Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon. Adapun Saksi II tahu dari cara bicara Termohon dengan suara tinggi di hadapan Pemohon. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari hasil pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon cemburu tanpa alasan yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain. Kesaksian saksi I adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*). Adapun Kesaksian saksi II adalah kesaksian yang berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka kedua kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain, adalah kesaksian yang berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka kedua kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi Penggugat menjelaskan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 01 Juni 2015 hingga sekarang. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan dan penglihatan sendiri, serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang telah membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena kesaksian Saksi I termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan kesaksian saksi II termasuk kesaksian *testimonium de auditu*), namun Majelis akan mengkonstruksikannya

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Pemohon, yang bersumber dari pendengarannya sendiri, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Adapun saksi II tidak melihat dan atau mendengar sendiri peristiwa tersebut, Saksi II hanya mendapat cerita dari Pemohon. Terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut keterangan kedua saksi adalah bersumber dari pengetahuan langsung karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatan langsung, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 01 Juni 2015, serta upaya damai dari keluarga kedua belah pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim antara Pemohon dan Termohon memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, bukti tertulis, bukti saksi, dan bukti persangkaan hakim yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 atau dua tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
3. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak tanggal 01 Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



4. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jls. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan lakuk satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd.Rauf sebagai Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Drs. Abd.Rauf

Hakim Anggota,

Amiramza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp.451.000,- |

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)